 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	<b>Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry</b>	<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>	
Doc.No	SSE -01	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
Approved by	RD	Page	1 of 8

## 1. RUANG LINGKUP

- 1.1. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku untuk sertifikasi ekolabel jasa laundry.
- 1.2. Jasa laundry mencakup laundry rumah tangga dan industri.
  - a. Laundry rumah tangga merupakan laundry skala kecil yang mencakup laundry kiloan dan koin
  - b. Laundry industri merupakan laundry skala besar yang mencakup laundry komersial, rumah sakit, kelembagaan dan on-premises/pribadi

## 2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

Sertifikasi dilakukan melalui kegiatan verifikasi berdasarkan kriteria Ekolabel Jasa Laundry yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

## 3. PROSES SERTIFIKASI

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan sertifikasi;
- b. tinjauan permohonan sertifikasi;
- c. penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- d. verifikasi lapangan
- e. tinjauan terhadap hasil verifikasi;
- f. penetapan keputusan sertifikasi;
- g. penerbitan sertifikat kesesuaian;
- h. penggunaan logo ekolabel tipe 2 (klaim aspek lingkungan) (registrasi);
- i. survailen dan re-sertifikasi;
- j. perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- k. penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.


### a. PROSEDUR SERTIFIKASI

#### 1.1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Langkah 1 Baca formulir permohonan dengan tuntas. Lengkapi formulir permohonan secara keseluruhan, logo tangan, dan kembalikan formulir permohonan yang asli.
- b. Langkah 2 Lengkapi dokumen legalitas organisasi:
  - ✓ Akta pendirian perusahaan
  - ✓ Nomor Ijin Berusaha (NIB).
  - ✓ Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  - ✓ Salinan NPWP
  - ✓ Sertifikat Anggota Asosiasi Laundry (ASLI/APLI/HPLI)
- c. Langkah 3 Lengkapi dokumen Sistem Manajemen:
  - ✓ Salinan SOP
  - ✓ Struktur organisasi
  - ✓ Salinan Sertifikat ISO 9001 (bila ada)
  - ✓ Salinan sertifikat ISO 14001 (bila ada)
  - ✓ Surat Pernyataan Melaksanakan Prinsip Sistem Manajemen Mutu (SMM)/Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
  - ✓ Salinan dokumen AMDAL/UKL-UPL untuk jasa laundry skala industri
  - ✓ Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk jasa laundry skala rumah tangga

Note: Jika anggota ASLI/APLI proses permohonan cukup dengan sertifikat keanggotaan.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	<b>Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry</b>		<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>	
	Doc.No	SSE -01	Revision	00
	Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
	Approved by	RD	Page	2 of 8

### 1.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- LVE melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi ekolabel telah lengkap
- Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien.
- Setelah lengkap, dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Sertifikasi
- LVE dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak.

### 1.3. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian sertifikasi harus dibaca dengan tuntas. ditandatangani pada halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan diatas tandatangan dan kembalikan kepada LVE

### 1.4. Verifikasi lapangan

- Durasi verifikasi lapangan ditentukan berdasarkan ruang lingkup skala jasa laundry, minimal 1 hari dengan 1 orang auditor.
- Kompetensi auditor sebagaimana dipersyaratkan dalam DPLS 27.
- Kriteria yang diverifikasi  
Verifikasi dilakukan untuk kriteria sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Aspek Lingkungan	Persyaratan	Metode uji/Verifikasi
1	Legalitas kelembagaan / perusahaan	Pemohon memiliki legalitas formal untuk menjalankan usahanya tergantung dari skala ruang lingkungnya.	Verifikasi Akte Perusahaan dan Perubahan, Nomor Izin Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); Atau verifikasi Sertifikat Anggota Asosiasi ASLI/APLI.
2	Penaatan peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup	Pemohon harus berkomitmen pada penaaatan peraturan perundangundangan pengelolaan lingkungan yang relevan	Verifikasi melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan/atau Pengolahan Limbah Cair (mulai dari yang paling sederhana); dan/atau Hasil uji BOD, COD
3	Jaminan integritas dan kualitas jasa	Pemohon harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas sertifikasi ekolabel, pengendalian dampak lingkungan serta	Verifikasi melalui Struktur organisasi; Sertifikat atau Surat Pernyataan Melaksanakan Prinsip Sistem Manajemen Mutu (SMM)/Sistem Manajemen Lingkungan (SML); atau




P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry

**PT IAPMO GROUP  
INDONESIA**  
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
Bekasi 17750  
Jawa Barat – Indonesia  
Ph. +62-21 89911467  
Fax: +62-21 89911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SSE -01	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
Approved by	RD	Page	3 of 8


No.	Aspek Lingkungan	Persyaratan	Metode uji/Verifikasi
		pemenuhan prasyarat pnaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan serta pemohon menerapkan sistem manajemen mutu	SOP (Standar Operasi Prosedur)
4	Sumberdaya Manusia	Pemohon harus menjamin kompetensi dari pengelola memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Verifikasi melalui sertifikat kompetensi pengelola laundry yang dikeluarkan oleh LSP untuk Owner atau pengelola; dan/atau Sertifikat pelatihan usaha laundry / sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh asosiasi ASLI .
5	Penggunaan bahan kimia ramah lingkungan	Pemohon menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan yang memberikan dampak minimal terhadap lingkungan	Verifikasi melalui Deterjen yang digunakan memiliki Sertifikat ekolabel; dan/atau MSDS; dan/atau SOP penggunaan dosis
6	Penggunaan mesin dan peralatan	Pemohon menggunakan mesin dan peralatan yang hemat energi dan air	Verifikasi melalui laporan pemakaian energi dan air dalam 6 (enam) bulan terakhir. Verifikasi melalui SOP penggunaan mesin dan peralatan.
7	Penggunaan utilitas	Kemasan untuk hasil laundry harus ramah lingkungan dengan persyaratan: - Kemasan tidak mengandung PVC (polyvinyl chloride) atau PVDC (polyvinyl dichloride) - Kemasan harus dapat didaur ulang atau terurai dengan baik.	Verifikasi melalui sertifikat ekolabel kemasan plastik yang digunakan. Verifikasi melalui prosedur pengelolaan sampah plastik
<b>Kriteria Khusus (berlaku untuk laundry rumah sakit dan laundry industri)</b>			
1	Sumber daya manusia	Pemohon harus memiliki sumber daya manusia yang memadai dari sisi kompetensi dan jumlah	Verifikasi melalui sertifikat kompetensi personel yang dikeluarkan oleh BNSP Verifikasi melalui ketersediaan minimal 1 orang pengawas dan 1 orang manajer laundry
2	Alat Pelindung Diri	Pemohon harus memastikan ketersediaan alat pelindung diri ketika melakukan pekerjaan	Verifikasi melalui ketersediaan APD yang memadai seperti masker, sarung tangan, apron,

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry</b>		<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>
	Doc.No	SSE -01	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
Approved by	RD	Page	4 of 8

No.	Aspek Lingkungan	Persyaratan	Metode uji/Verifikasi
			sepatu boot, dan penutup kepala.
3	Material Infeksius *)	Pemohon harus memiliki dan memastikan prosedur penanganan material infeksius diterapkan secara konsisten	Verifikasi melalui terdapatnya prosedur pemilahan dan pencucian material infeksius dan non infeksius Verifikasi melalui tempat pencucian material infeksius harus memiliki sirkulasi udara Verifikasi melalui ketersediaan mesin cuci untuk material infeksius
4	Higienitas*)	Pemohon harus memastikan aspek higiene dan sanitasi diterapkan dalam pencucian	Verifikasi melalui ketersediaan keran air dengan tekanan cukup dan kualitas air yang memenuhi persyaratan baku mutu, juga tersedia air panas dengan tekanan dan suhu yang memadai.
5	Persyaratan Permenkes No. 7 Tahun 2019 *)	Pemohon harus memenuhi persyaratan Permenkes No. 7 Tahun 2019 bagian H butir 1 s/d 19	Verifikasi melalui pemenuhan persyaratan
6	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	Pemohon harus memenuhi persyaratan sistem manajemen K3	Verifikasi melalui sertifikat ISO 45001 atau SMK3
Catatan: *) hanya berlaku untuk laundry rumah sakit			

- e. Jika terdapat temuan ketidaksesuaian maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan hasil evaluasi.
- f. Kategori ketidaksesuaian
  - Ketidaksesuaian apabila: Ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau; Sistem manajemen mutu tidak berjalan, terdapat inkonsistensi dalam menjalankan sistem manajemen mutu maka perbaikan diberikan diberi waktu maksimal 3 (tiga) bulan
  - Opportunity for improvement
- g. Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil.
- h. Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup.
- i. Setelah memenuhi, auditor melengkapi informasi status sertifikasi. Laporan evaluasi bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian beserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 1.5).

## 1.5. Tinjauan Terhadap Hasil Evaluasi

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	<b>Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry</b>		<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>
	Doc.No	SSE -01	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
Approved by	RD	Page	5 of 8

- a. Review terhadap hasil evaluasi dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 1.4 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.
- b. Reviewer adalah orang yang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam DPLS 27
- c. Prosedur tinjauan terhadap hasil evaluasi mengacu pada prosedur internal.

#### 1.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review.
- b. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 1.4.
- c. Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan.
- d. IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- e. Prosedur penetapan keputusan sertifikasi mengacu pada prosedur internal.

#### 1.7. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian


- a. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LVE IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- b. Sertifikat Kesesuaian Ekolabel memuat :
  - nomor sertifikat;
  - nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
  - nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client);
  - lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi);
  - merek, identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk;
  - Kriteria ekolabel yang diacu;
  - Tanggal penerbitan sertifikat;
  - masa berlaku sertifikat;
  - Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.
  - Kepala LPK menandatangani sertifikat ekolabel.
- c. Sertifikat Kesesuaian EKOLABEL berlaku maksimal 3 (tiga) tahun.

#### 1.8. Lisensi dan Penggunaan Logo Ekolabel

Lisensi logo ekolabel tipe 2 merupakan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu pemohon harus mengajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dalam Permen LH No. 2 Tahun 2014.

#### 1.9. Surveilans dan Resertifikasi

- a. Surveilans dilakukan untuk memastikan konsistensi terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan evaluasi di lokasi pelayanan jasa.
- b. Frekuensi surveilans ditetapkan sebagai berikut:
  - Kunjungan surveilans ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
  - Kunjungan surveilans ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
  - Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-32 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
- c. Frekuensi surveilans berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil surveilans sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas.
- d. Kegiatan evaluasi di lokasi jasa layanan pada tahap surveilans dilakukan sesuai bagian 1.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.
- e. Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 1.4 sampai dengan 1.6.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	<b>Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry</b>		<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>
Doc.No	SSE -01	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
Approved by	RD	Page	6 of 8

#### 1.10. Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi

- a. Bila sertifikat ekolabel dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LVE IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- b. Bila organisasi pembuat standar menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
- c. Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LVE IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LVE IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses.
- d. Bila ada perubahan petunjuk pelaksanaan dan persyaratannya, LVE akan menginformasikan kepada klien.


#### 1.11. Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi

##### 1.11.1. Pembekuan Sertifikasi

- a. Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut:
  - hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki;
  - pelanggaran persyaratan peraturan dan atau perjanjian sertifikasi;
  - jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut.
- b. Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LVE IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut.
- c. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan.
- d. Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LVE IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan.
- e. LVE IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.

##### 1.11.2. Pencabutan Sertifikasi


- a. LVE IAPMO dapat mencabut lisensi ekolabel kepada organisasi yang telah disertifikasi jika:
  - dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode;
  - pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
  - terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan logo sertifikasi;
  - validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi;
  - pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut;
  - pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan.
- b. Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LVE IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 2.
- c. Pada saat status sertifikasi ekolabel dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LVE IAPMO.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	<b>Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry</b>		<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>
Doc.No	SSE -01	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
Approved by	RD	Page	7 of 8

- d. LVE IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

## 2. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN

- a. Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LVE IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LVE IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi.
- b. LVE IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi ekolabel, pengguna produk ekolabel, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LVE IAPMO.
- c. LVE IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.
- d. LVE IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding.
- e. Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah:
  - Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
  - LVE IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan.
  - Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.
- f. Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah:
  - Kepala LVE membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
  - Kepala LVE memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN.
  - Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LVE. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak.
  - Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.
  - Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding.
- g. Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut:
  - LVE IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat.
  - Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti slogor dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departemen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat.
  - Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LVE IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI.
  - Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- h. LVE IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	<b>Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Kriteria Ekolabel Jasa Laundry</b>		<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>
Doc.No	SSE -01	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	3 Juli 2020
Approved by	RD	Page	8 of 8

### 3. KERAHASIAAN

LVE IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LVE termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.

### 4. PUBLIKASI OLEH KLIEN

- a. Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi:
  - menggunakan sertifikat yang valid;
  - mencantumkan logo kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.
- b. Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

### 5. PENUTUP

- a. LVE IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian.
- b. Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.